



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, KADER SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, KADER BINA KELUARGA BALITA, KADER BINA KELUARGA REMAJA, KADER BINA KELUARGA LANSIA, KADER PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana transport kader pembantu pembina keluarga berencana desa, kader sub pembantu pembina keluarga berencana desa, kader bina keluarga balita, kader bina keluarga remaja, kader bina keluarga lansia, kader pusat informasi konseling remaja se Kota Banjarmasin Tahun 2022 perlu disusun tehnik penyalurannya;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Dana Transport Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Keluarga Lansia, Kader Pusat Informasi Konseling Remaja se Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, KADER SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, KADER BINA KELUARGA BALITA, KADER BINA KELUARGA REMAJA, KADER BINA KELUARGA LANSIA, KADER PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Penyuluh Keluarga Berencana adalah Pegawai Pemerintah Pusat berkedudukan di Desa/ Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Bangga kencana bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan ditingkatan nya.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
9. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
10. Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang disingkat Kader IMP terdiri dari kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.
11. Kader Ketahanan Keluarga yang disingkat kader Poktan terdiri dari Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja dan Kader Bina Keluarga lansia.
12. Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang disingkat PPKBD adalah anggota masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
13. Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang disingkat Sub PPKBD adalah anggota masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
14. Kader Bina Keluarga Balita yang disingkat Kader BKB adalah anggota masyarakat yang mengelola kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita .
15. Kader Bina Keluarga Remaja yang disingkat Kader BKR adalah anggota masyarakat yang mengelola kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja .

16. Kader Bina Keluarga lansia yang disingkat Kader BKL adalah anggota masyarakat yang mengelola kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia .
17. Kader Pusat Informasi Konseling Remaja yang disingkat Kader PIK-R adalah anggota masyarakat, pelajar/mahasiswa, remaja yang mengelola kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana transport penyaluran dana kader pembantu pembina keluarga berencana desa, kader sub pembantu pembina keluarga berencana desa, kader bina keluarga balita, kader bina keluarga remaja, kader bina keluarga lansia, Kader Pusat Informasi Konseling Remaja dimaksudkan agar tercapainya kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada tersebut.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi DPPKBPM beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana;
- b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana transport kader PPKBD, kader Sub PPKBD, kader BKB, kader BKR, kader BKL, kader PIK-R
- c. meningkatkan peran lintas sektor terkait dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam pembinaan terhadap kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, BKR, BKL dan Kader PIK-R
- d. menciptakan rasa tanggungjawab lintas sektor terkait dan Penyuluh Keluarga Berencana terhadap keberhasilan program Bangga Kencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup teknis penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 meliputi :

- a. dana transport kader PPKBD
- b. dana transport desa Kader Sub PPKBD
- c. dana transport Kader BKB
- d. dana transport Kader BKR
- e. dana transport Kader BKL
- f. dana transport Kader PIK-R

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan dalam penyaluran dana sesuai dengan kewenangan, hak dan tanggungjawabnya meliputi

(1) DPPKBPM

- a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jumlah kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R yang usulkan dengan Surat Keputusan Lurah yang berisikan nama nama kader tiap Kelurahan;
- b. mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R;

(2) Kelurahan meliputi :

- a. membuat Surat Keputusan tentang nama nama kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R
- b. memberi masukan/informasi kepada DPPKBPM dalam hal pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R.

(3) Penyuluh Keluarga Berencana

- c. membuat kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dana transport kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R di wilayah kerjanya; dan
- a. memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL dan Kader PIK-R di wilayah kerjanya;

(4) Kader IMP meliputi:

- a. menerima dana transport kader IMP melalui transaksi non tunai
- b. melaksanakan program dan kegiatan bangga kencana di wilayah kerjanya
- c. membuat laporan program dan kegiatan bangga kencana di wilayahnya

(5) Kader Poktan, Kader PIK-R meliputi:

- a. menerima dana transport kader Poktan, kader PIK R melalui transaksi non tunai
- b. melaksanakan program dan kegiatan Kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan PIK-R di wilayah kerjanya
- c. membuat laporan program dan kegiatan Kelompok kegiatan BKB, BKR BKL, PIK-R di wilayah kerjanya

BAB V ALUR KEGIATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM disalurkan kepada semua kader IMP dan Kader Poktan, Kader PIK-R yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota pada tahun berjalan.
- (2) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM diserahkan kepada kader IMP dan Kader poktan, kader PIK-R melalui transfer non tunai ke rekening masing masing kader setelah diterima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kader IMP, Kader Poktan dan Kader PIK-R.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKBPM.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 9